

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL – PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 7 TAHUN 2008
2008

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK : - Bahwa minuman beralkohol dapat merusak kesehatan, baik fisik maupun mental berupa menurunnya tingkat kesehatan seseorang dan perilaku buruk serta bertentangan dengan budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang religious. perilaku buruk dari mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat bahkan dapat berupa tindakan kriminal. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan daerah mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 38 Tahun 2007; Keppres Nomor 3 Tahun 1997; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1987.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Klasifikasi Minuman Beralkohol;
 3. Perizinan dan Penjualan;
 4. Larangan dan Kewajiban;
 5. Pengawasan;
 6. Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan;
 7. Anggaran;
 8. Penyidikan;
 9. Ketentuan Pidana;
 10. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2008.
- CATATAN : -